

ABSTRAK

Penggunaan amunisi fosfor putih oleh Israel dalam perang Israel-Hamas tahun 2023 menimbulkan perdebatan dalam Hukum Humaniter Internasional karena karakteristik fosfor putih yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap manusia, sementara hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur status hukumnya secara tegas. Fosfor putih sering dikaitkan dengan aturan dalam Protokol III Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980 mengenai senjata pembakar dan Konvensi Senjata Kimia 1993 mengenai senjata kimia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum fosfor putih dalam Hukum Humaniter Internasional serta menilai penggunaan amunisi fosfor putih oleh Israel dalam perang Israel-Hamas tahun 2023 berdasarkan prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari instrumen hukum internasional, laporan organisasi internasional, artikel jurnal, artikel berita, dan literatur lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fosfor putih tidak dapat dikategorikan sebagai senjata pembakar berdasarkan Protokol III CCW 1980 pada Pasal 1 ayat (1) maupun sebagai senjata kimia berdasarkan CWC 1993 Pada Pasal 2 ayat (1) karena tujuan utama perancangannya tidak termasuk ke dalam ketentuan yang ada. Sehingga, perilaku penggunaan amunisi fosfor putih oleh Israel di wilayah Pelabuhan, Kota Gaza yang padat penduduk sipil tidak dapat dinilai berdasarkan ketentuan tersebut namun dapat dinilai berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan fosfor putih dalam konflik bersenjata tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan klasifikasinya sebagai senjata pembakar maupun senjata kimia, melainkan harus ditinjau berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional dalam memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil.

Kata kunci : Fosfor Putih, Hukum Humaniter Internasional, Protokol III Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980, Konvensi Senjata Kimia 1993, Konflik Israel-Hamas 2023

ABSTRACT

Israel's use of white phosphorus munitions during the 2023 Israel-Hamas war has sparked debate within International Humanitarian Law due to the substance's potential to cause severe harm to humans, coupled with the absence of specific regulations explicitly defining its legal status. White phosphorus is frequently discussed in the context of Protocol III to the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) regarding incendiary weapons and the 1993 Chemical Weapons Convention (CWC) regarding chemical weapons. This study aims to analyze the legal status of white phosphorus under International Humanitarian Law and to evaluate Israel's use of white phosphorus munitions during the 2023 Israel-Hamas war against the fundamental principles of International Humanitarian Law. Employing a descriptive qualitative approach, the study gathers data through a literature review of international legal instruments, reports from international organizations, journal articles, news reports, and other relevant literature. The findings indicate that white phosphorus cannot be classified as an incendiary weapon under Article 1(1) of Protocol III to the 1980 CCW, nor as a chemical weapon under Article 2(1) of the 1993 CWC, as its primary design purpose does not fall within the scope of these provisions. Consequently, Israel's use of white phosphorus munitions in the densely populated port area of Gaza City cannot be assessed against those specific provisions; instead, it must be evaluated based on the general principles of International Humanitarian Law, as such actions potentially violate the principles of distinction, proportionality, and precaution. This study concludes that the use of white phosphorus in armed conflict cannot be assessed solely based on its classification as either an incendiary weapon or a chemical weapon; rather, it must be evaluated against the fundamental principles of International Humanitarian Law regarding the protection of civilians and civilian objects.

Keywords: White Phosphorus, International Humanitarian Law, Protocol III to the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons, 1993 Chemical Weapons Convention, 2023 Israel-Hamas conflict.